

**P U T U S A N**

Nomor : 148-K /PM.II-09/ AD /VIII/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I GEDE PUTU ARDANA.
Pangkat / Nrp : Koptu/31930572660973.
Jabatan : Ta Demlat Pusdikpom.
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tgl lahir : Bali, 1 Septeber 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Desa Cihampelas Kec. Cililin Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Bandung Nomor : BP-58/A-55/
I/2013

Tanggal 31 Januari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/10/IV/2013 tanggal 29 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal, 29 Juli 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan dan keterangan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/56/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal, 29 Juli 2013., telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika kalah tidak dapat dengan negara membuka kembali pengadilan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Atau

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

/Menimbang...

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali persidangan

berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

September

a. Berita Acara Sidang Nomor : 148-K / K/PM.II-09/ AD /VIII/ 2013 tanggal 17

2013

Oktober

b. Berita Acara Sidang Nomor : 148-K / K/PM.II-09/ AD /VIII/ 2013 tanggal 10

2013

November

c. Berita Acara Sidang Nomor : 148-K / K/PM.II-09/ AD /VIII/ 2013 tanggal 18

2013

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Kepala Keuangan Kodam I/Bukit Barisan Nomor : B/113/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 perihal tidak bisa hadir mengikuti sidang karena yang bersangkutan telah dikeluarkan dari dinas keprajuritan TNI AD/diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat sesuai Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/280/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009. sampai dengan sekarang dan saat ini Terdakwa Sertu Andri Setiawan, NRP. 21000115491277, Ba Kudam I/BB, Kudam I/BB tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3

(tiga) kali dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka

Majelis

perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak

dapat

diterima dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke kesatuan atau

tertangkap

agar

dihadapkan ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997

1981

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun

tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : I GEDE PUTU ARDANA, KOPTU NRP. 31930572660973, tidak dapat diterima.



kepada

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 18 November 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH, MH Letkol Sus Nrp. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta SUKARDIYONO, SH Mayor Chk Nrp. 591675 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Mayor Sus Nrp. 524425, Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Mirtusin, SH, MH

Letkol Sus Nrp. 520881

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Sukardiyono, SH

Mayor Chk Nrp. 591675

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Husin, SH

Mayor Chk Nrp. 636562

PANITERA

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH

Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dearby A, SH

Kapten Chk NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)